

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “BMT UGT Sidogiri mulai beroperasi pada tanggal 5 robiul awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. Di Surabaya kemudian mendapatkan badan hukum koperasi dari kanwil dinas koperasi PK dan M propinsi jawa timur dengan SK nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.⁷⁵

BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam suatu kegiatan urusan guru tugas pondok pesantren sidogiri (Utusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.

Dalam setiap tahun BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Alhamdulillah, pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 18 tahun dan sudah memiliki 440 unit layanan Baitul Maal wat Tamwil/ jasa keuangan syariah dan 1 unit pelayanan transfer.

Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha.

⁷⁵ Sejarah Bmt Ugt Sidogiri, Dalam, [Http://Bmtugtsidogiri.Co.Id](http://Bmtugtsidogiri.Co.Id), Diakses pada 28 Maret 2018

Untuk menunjang hal tersebut maka anggota koperasi dan penerima amanat perlu memiliki karakter STAF, yaitu Shiddiq (jujur), Tabligh (Transparan), Amanah (dapat dipercaya) dan fathanah (profesional).

Manajemen yang digunakan adalah manajemen Rasul, yakni siddiq/jujur, amanah/dapat dipercaya, dan fatonah/professional. Dalam penerapan sistem manajemennya BMT Sidogiri menerapkan sistem jempot bola, jadi setiap *Account officer* setiap hari mendatangi anggota BMT Sidogiri yang hendak melakukan transaksi dan BMT Sidogiri juga memiliki sebuah alat yang digunakan untuk transaksi penyetoran atau penarikan dana yang bekerja sama dengan MegaCom yang mana alat tersebut digunakan oleh *Account Officer* untuk mencatat transaksi, dan data transaksi tersebut akan secara otomatis masuk ke dalam komputer teller sehingga akan mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi dan *Account Officer* juga tidak perlu mendata kembali anggota yang melakukan transaksi.

Dengan berkembangnya BMT UGT Sidogiri di dunia lembaga keuangan syariah, kemudian terus melebarkan sayapnya yaitu dengan membuka kantor cabang baru di kabupaten Blitar, yaitu di Jl. Mastrip No. 11 Kalipang-Sutojayan-Blitar, atau tepatnya sebelah timur pasar Lodoyo, karena target utama dari BMT UGT Sidogiri adalah orang-orang yang bertransaksi di pasar. Setelah mendapatkan izin dari pihakpihak terkait, kantor BMT UGT Sidogiri cabang Blitar diresmikan pada September 2013.⁷⁶

⁷⁶ Sejarah Bmt Ugt Sidogiri, Dalam, [Http://Bmtugtsidogiri.Co.Id](http://Bmtugtsidogiri.Co.Id), Diakses pada 28 Maret 2018

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan di BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Lodoyo yang terletak di Jl. Mastrip No. 11 Sutojayan Blitar.

3. Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri

a. Visi BMT UGT Sidogiri

- 1) Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam.
- 2) Terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.

b. Misi BMT UGT Sidogiri

- 1) Menerapkan dan memasyarakatkan syariah Islam dalam aktivitas ekonomi.
- 2) Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.
- 4) Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq/Jujur, Tabligh/Komunikatif, Amanah/Dipercaya, Fatonah/Profesional).⁷⁷

c. Maksud dan Tujuan

- 1) Koperasi ini bermaksud menggalang kerja sama untuk membantu kepentingan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan.

⁷⁷ Visi Misi BMT UGT Sidogiri Blitar, dalam, <http://bmtugesidogiri.co.id>, diakses 28 Maret 2018

2) Koperasi ini bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta di ridhoi oleh Allah SWT.

4. Susunan pengurus BMT UGT Sidogiri

Pengurus

Ketua	: H. Mahmud Ali Zain
Wakil Ketua I	: H. Abdullah Rahman
Wakil Ketua II	: A. Saifulloh Naji
Sekretaris	: A. Thoha Putra
Bendahara	: A. Saifulloh Muhyidin

Pengawas

Pengawas Syariah	: KH. A. Fuad Noer Chasan
Pengawas Manajemen	: H. Bashori Alwi
Pengawas keuangan	: H. Sholeh Abd. Haq


Pengelola

Direktur Utama	: Abd. Majid Umar
Direktur Bisnis	: HM. Sholeh Wafi
Direktur keuangan	: Abd. Rokhim
Direktur kepatuhan	: Moh. Aunur Rahman ⁷⁸

⁷⁸ Bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-6.html diakses 28 Maret 2018

5. Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Lodoyo

Gambar 4.1



6. Produk-produk BMT UGT Sidogiri Blitar

BMT UGT Sidogiri berniat untuk membantu mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan ekonomi mereka, adapun kegiatan yang dilakukan oleh BMT Sidogiri diantaranya adalah:

a. Produk tabungan

Adapun jenis produk-produk pembiayaan di BMT UGT Sidogiri cabang Lodoyo Blitar diantaranya adalah:

1) Tabungan Umum Syariah

Tabungan umum syariah yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah. dengan nisbah 30% Anggota : 70% BMT. Manfaat menabung di BMT UGT Sidogiri adalah aman dan transparan, bebas riba, transaksi mudah dan sesuai syariah, bagi hasil menguntungkan dan halal, tanpa biaya administrasi bulanan, ikut membantu sesama ummat (ta'awun).

2) Tabungan Hari Raya Idul Fitri

Tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah, dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT. Keuntungan memiliki tabungan ini adalah transaksi mudah dan transparan sehingga memudahkan melihat perkembangan setiap saat, aman, terhindar dari riba dan haram, ikut membantu sesama ummat (ta'awun), mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan atau dapat dirupakan barang untuk kebutuhan hari raya sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri, dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

3) Tabungan Haji Al-Haromain

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 50% Anggota : 50% BMT. Manfaat memiliki tabungan ini adalah kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat. Mudah memantau perkembangan dana dengan mendapatkan laporan mutasi transaksi berupa buku tabungan. Mendapatkan tambahan bagi hasil yang kompetitif. Ikut membantu sesama ummat (ta'awu). Aman, terhindar dari riba dan haram. Dapat mengajukan dana talangan bagi calon jama'ah haji yang ingin memperoleh porsi keberangkatan haji pada tahun yang direncanakan.

4) Tabungan Kurban

Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT. Keuntungan memiliki tabungan ini adalah mempermudah perencanaan keuangan untuk pembelian hewan kurban dan aqiqah, mendapatkan Bagi hasil yang halal dan kompetitif, membantu sesama ummat (ta'awun).

5) Tabungan Umroh

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umrah. Tabungan diakad berdasarkan

prinsip syariah mudharabah musytarakah dengan nisbah 40% Anggota: 60% BMT. Manfaat memiliki tabungan ini adalah kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat, mendapatkan tambahan bagi hasil yang kompetitif, ikut membantu sesama ummat (ta'awun), aman, terhindar dari riba dan haram, dapat mengajukan dana talangan umrah maksimal 30% dari kekurangan biaya umrah dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku.

6) Tabungan Pendidikan

Tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT. Keuntungan memiliki tabungan ini adalah aman dan transparan sehingga dengan mudah memantau perkembangan dana setiap bulan, transaksi mudah dan bebas dari riba. Pengurus lembaga tidak disibukkan dengan urusan keuangan terutama pada saat pembagian tabungan siswa di akhir tahun pendidikan, mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan, mendapatkan dana bea siswa untuk siswa tidak mampu sebesar Rp 150.000 , sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri, gratis biaya administrasi.

7) Tabungan Berjangka

Tabungan Berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Tabungan diakad berdasarkan

prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah sebagai berikut:

- a) waktu 1 Bulan Nisbah 50% Anggota : 50% BMT
- b) Jangka waktu 3 Bulan Nisbah 52% Anggota : 48% BMT
- c) Jangka waktu 6 Bulan Nisbah 55% Anggota : 45% BMT
- d) Jangka waktu 9 Bulan Nisbah 57% Anggota : 43% BMT
- e) Jangka waktu 12 Bulan Nisbah 60% Anggota : 40% BMT
- f) Jangka waktu 24 Bulan Nisbah 70% Anggota : 30% BMT

Keuntungan mempunyai tabungan jenis ini adalah mendapatkan Bagi Hasil yang lebih besar dan kompetitif, bisa dijadikan jaminan pembiayaan, nisbah (proporsi) bagi hasil lebih besar dari pada tabungan umum syariah.

8) Tabungan Berjangka Plus

Tabungan berjangka kusus dengan manfaat asuransi santunan rawat inap dan kematian. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 45% anggota : 55% BMT. Keuntungan mempunyai tabungan jenis ini adalah gratis Tabarru' asuransi, mendapatkan santunan rawat inap, mendapatkan santunan kematian.

9) Tabungan Tarbiyah

Tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan asuransi. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah

mudharabah musytarakah. dengan nisbah 25% Anggota : 75% BMT. Keuntungan memiliki tabungan ini adalah kemudahan dalam perencanaan keuangan masa depan untuk biaya pendidikan putra/putri, mendapatkan perlindungan asuransi secara otomatis tanpa melalui pemeriksaan kesehatan, serta mendapatkan souvenir BMT UGT Sidogiri sesuai persyaratan yang berlaku.⁷⁹

b. Produk Pembiayaan

1) UGT GES (Gadai Emas Syariah)

Gadai Emas Syariah adalah fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Akad yang digunakan dalam Gadai Emas Syariah adalah akad *Rahn bil Ujrah*. Keuntungan dan manfaat dari akad ini proses yang cepat dan mudah dan pembiayaan langsung cair tanpa survey terlebih dahulu.

2) UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Modal Usaha Barokah adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad yang digunakan adalah akad berbasis bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*) atau jual beli (*murabahah*). Manfaat dari Modal Usaha Barokah adalah pembiayaan usaha komersial mikro dan kecil.

⁷⁹ Brosur Produk Simpanan BMT UGT Sidogiri

3) UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan)

Multi Guna Tanpa Agunan adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah berbasis jual beli (*murabahah*), atau berbasis sewa (*ijarah & kafalah*). Biasanya dalam produk ini dalam penggunaan modal usaha, biaya pendidikan dan biaya rumah sakit. Keuntungan dari Multi Guna Tanpa Agunan yaitu untuk membantu mempermudah anggota memenuhi kebutuhan dana untuk modal usaha dan konsumtif dengan mudah dan cepat dan anggota tidak perlu menyerahkan agunan yang di letakkan di BMT. Ketentuan dalam produk ini maksimal plafon pembiayaan sampai dengan Rp. 1.000.000,-.

4) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Kendaraan Bermotor Barokah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad yang digunakan adalah akad jual beli (*murabahah*). Manfaat dari produk ini yaitu membantu anggota dalam memiliki kendaraan bermotor dengan mudah dan barokah.

5) UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Fasilitas pembiayaan yang di tunjukan untuk pembelian barang Telektronik seperti laptop, komputer, TV, kulkas dsb. Akad yang digunakan adalah akad berbasis jual beli (*murabahah*) atau akad *ijarah muntahiyah bittamlik*. Manfaat dari produk ini yaitu bisa

memilih barang elektronik sesuai keinginan. Maksimal plafon pembiayaan sampai 10 juta. Jaminan bisa berupa barang yang diajukan atau jaminan berharga yang lain seperti BPKB dan sertifikat tanah.

6) UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

Fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh kementerian agama untuk mendapatkan nomor seat porsi haji. Akad yang digunakan adalah akad Kafalah bil Ujah dan Wakalah bil Ujah.⁸⁰

B. Temuan penelitian

Temuan hasil penelitian ini disajikan oleh penulis sesuai dengan fokus penelitian:

1. Prosedur Pembiayaan Produktif yang Diterapkan dalam Pembiayaan Produktif di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar.

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting untuk penunjang kelangsungan hidup BMT sehingga pengelola pembiayaan harus dilakukan secara terukur, terencana dan termonitiri dengan baik agar tidak menimbulkan permasalahan bagi BMT.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diinginkan BMT yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membangun ketatanan perekonomian nasional dalam

⁸⁰ Brosur Produk Pembiayaan BMT UGT Sidogiri

rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur maka BMT menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam syariah sebagai berikut:⁸¹

Kegiatan Usaha

Pasal 64

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 7, Koperasi BMT menyelenggarakan kegiatan usaha Simpan Pinjam Syariah.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha Simpan Pinjam Syariah, Koperasi BMT menyelenggarakan:
 - a. Menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan dengan akad:
 - Wadi'ah
 - Mudharabah
 - b. Menyalurkan pinjaman dan pembiayaan dengan akad:
 - Mudharabah
 - Musyarakah
 - Murabahah
 - Istishna
 - Salam
 - Qardh
 - Kafalah

⁸¹ Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi simpan pinjam syariah BMT UGT Sidogiri Indonesia, hal. 38

- Hawalah
- Ijarah
- Rahn

Pinjaman dan pembiayaan

Pasal 70

- (1) Koperasi BMT menyalurkan pinjaman dan pembiayaan dalam bentuk:
 - a. Pembiayaan produktif
 - b. Pembiayaan investasi
 - c. Pinjaman atau piutang konsumtif
- (2) Koperasi BMT dalam menyalurkan pinjaman dan pembiayaan kepada anggota sekurang-kurangnya 80% (delapanpuluh persen) dari total volume pinjaman dan pembiayaan yang diberikan
- (3) Produk-produk pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelum dilaksanakan, wajib diusulkan oleh Rapat Anggota, mendapat rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah dan dilaporkan oleh Pengurus kepada Menteri atau Pejabat yang berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang produk-produk pinjaman dan pembiayaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya.

Dengan pembiayaan, BMT dapat memperoleh manfaat berupa pendapatan bagi kelangsungan BMT sedangkan bagi anggota, mereka dapat terus melangsungkan dan mengembangkan usahanya. Hal demikian

seperti yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Blitar, dimana secara langsung BMT berhubungan dengan konsumen. Kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT berhubungan langsung dalam kaitannya modal usaha. Di BMT Sidogri sendiri memiliki beberapa jenis pembiayaan termasuk anatara lain seperti yang di ungkapkan Bapak Amir mengenai jenis-jenis pembiayaan produktif di BMT UGT Sidogiri Lodoyo Blitar yaitu:

“Untuk pembiayaan produktif musyarakah ya, di perdagangan misalnya toko-toko, dipasar kemudian di Industri dan ada lagi di pertanian. Seperti industri kalau yang banyak di Lodoyo adalah mebel. Untuk jenis pembiayaan produktif yang banyak ada di perdagangan, selanjutnya pertanian”.⁸²

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Solikin terkait jenis-jenis pembiayaan produktif di BMT UGT Sidogiri Lodoyo Blitar yaitu:

“Kalau produk pembiayaan itu ada bermacam-macam, ada KBB (Kredit Kendaraan Bermotor Barokah), kemudian ada MUB (Modal Usaha Barokah), PKH (Pembiayaan Kafalah Haji), MTA (Multiguna tanpa Agunan), pembiayaan untuk peternak dan petani ada MPB (Modal Pertanian Barokah). Dan di BMT Sidogiri Lodoyo yang paling banyak adalah MUB (Modal Usaha Barokah) dan MPB (Modal Pertanian Barokah) dan KBB (Kredit Kendaraan Bermotor Barokah), yang tidak terlalu banyak ada PKH (pembiayaan Kafalah Haji)”.⁸³

Pembiayaan yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan tentunya berharap agar memaksimalkan laba atau keuntungan. Di harapkan setelah kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan seperti BMT supaya tersedianya dana bagi pelaku usaha untuk pengembangan

⁸² Wawancara dengan Bapak Amir, (Manajer BMT Siogiri Cabang Lodoyo Blitar), 25 Februari 2018

⁸³ Wawancara dengan Bapak Solikin, (Kepala Bagian Simpanan dan Pembiayaan BMT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar), 15 Maret 2018

usaha, karena mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan. Dan dana tambahan bisa diperoleh dari pembiayaan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Amir selaku Manajer dan Bapak Solikin selaku Kepala Bagian Simpanan dan Pembiayaan, terkait pembiayaan produktif yang banyak Digunakan di BMT Sidogiri Cabang Lodoyo oleh nasabahnya adalah Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) dan MPB (Modal Pertanian Barokah).

Untuk mendapatkan pembiayaan, anggota BMT juga memiliki prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan. Terdapat ketentuan tertulis dalam menjalankan proses pembiayaan produktif di BMT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar, salah satunya ketentuan produk pembiayaan produktif MUB (Modal Usaha Barokah). Ketentuan atau persyaratan tersebut adalah:⁸⁴

Persyaratan:

- a. Anggota harus membuat laporan penggunaan dana setiap 1 (satu) bulan (khusus untuk akad yang berbasis bagi hasil).
- b. Usaha sudah berjalan minimal 1 tahun
- c. Menyerahkan laporan perhitungan hasil usaha 3 bulan terakhir
- d. Menyerahkan dokumen yang diperlukan:
 - 1) Fotokopi KTP pemohon
 - 2) Fotokopi KTP suami/istri/wali
 - 3) Fotokopi Kartu Keluarga

⁸⁴ Brosur Produk Pembiayaan BMT UGT Sidogiri

- 4) Fotokopi Surat Nikah (bila sudah menikah)
- 5) Fotokopi rekening tabungan 3 bulan terakhir
- 6) Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir
- 7) Fotokopi agunan (SHM/SHBG/BPKB)
- 8) Fotokopi legalitas Usaha; NPWP, TDP dan SIUP (untuk badan usaha)

Ketentuan:

- a. Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha komersial mikro dan kecil
- b. Peruntukan pembiayaan adalah perorangan atau badan usaha
- c. Jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan
- d. Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 500 juta

Selain ketentuan dan persyaratan pembiayaan tertulis yang telah terpaparkan tersebut, syarat atau prosedur yang digunakan di BMT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar juga diutarakan oleh Bapak Amir selaku

Manajer:

“Kalau syarat secara umum otomatis menyetorkan fotokopi KTP, KK, terus kemudian fotokopi surat nikah, terus fotokopi agunan. Terus kemudian itu untuk akad musyarakah ada analisa kelayakan usaha yang akan kita biayai, kalau pemohon itu dikatakan layak maka kita lanjutkan dengan survey. Dan juga pertama untuk pengajuan kita minta informasinya dulu mengenai usahanya, termasuk keuangan bagaimana, berapa modalnya. Terus kemudian berdasarkan keterangan dari pemohon sudah menurut kami layak baru kita lanjutkan kepada survey tapi kalau menurut kami tidak layak ya kita tolak.”⁸⁵

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Amir, (Manajer BMT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar), 25 Februari 2018


Prosedur dan persyaratan tersebut secara umum sama halnya yang diungkapkan oleh Bapak Solikin, berikut ungkapannya:

“Yang pertama itu yang jelas kita itu minta syarat pengajuan dulu diantaranya fotokopi KTP suami/istri, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah, fotokopi agunan. Kalau sudah lengkap nanti baru melakukan proses survey. Pengajuan persyaratannya berlaku 2 kali 24 jam atau 2 hari, 2 hari itu apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dapat melengkapi maka berhenti disitu.”⁸⁶

Prosedur permohonan kredit (pembiayaan) di BMT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar adalah sebagai berikut⁸⁷:


Gambar 4.2

Prosedur Pembiayaan di BMT Sidogiri Lodoyo



⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Solikin, (Kepala Bagian Simpanan dan Pembiayaan BMT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar), 15 Maret 2018

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Solikin, (Kepala Bagian Simpanan dan Pembiayaan BMT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar), 15 Maret 2018



Prosedur diatas adalah prosedur yang dilakukan oleh petugas BMT Sidogiri. Selanjutnya proses terahir akan diserahkan ke kepala untuk keputusan cair atau tidaknya pembiayaan. Prosedur pengajuan tersebut berlaku untuk semua jenis pembiayaan produktif. Pernyataan tersebut diungkapkan juga oleh Bapak Solikin. Berikut ungapannya:

“Iya berlaku untuk semua. Kalau untuk jaminan tunai, seperti tabungan dan emas. Persyaratan hanya fotokopi KTP dan kartu

keluarga saja. Kalau untuk jaminan non tunai seperti kendaraan dan pembiayaan lainnya persyaratannya harus dilengkapi”.⁸⁸

Tidak berbeda jauh yang telah diungkapkan oleh Bapak Solikin, Bapak Amir juga mengungkapkan hal yang sama bahwa prosedur pembiayaan produktif di BMT Sidogiri Lodoyo berlaku untuk semua jenis.

“Iya, itu sama saja. Jadi baik itu musyarakah, mudharabah atau pembiayaan konsumtif itu tetap ketentuannya harus diperketat apalagi untuk usaha baru.”⁸⁹

Dan prosedur pengajuan untuk mendapatkan pembiayaan produktif tersebut berlaku untuk semua nasabah pembiayaan produktif, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Solikin dan Bapak Amir:

“Iya berarti sama, untuk berlaku untuk yang sudah menjadi anggota ataupun yang masih mau mengajukan.”⁹⁰

Jadi antara Bapak Solikin dan Bapak Amir mengungkapkan hal yang sama bahwa prosedur pembiayaan produktif tersebut berlaku untuk semua jenis pembiayaan produktif.

Sedangkan dari sisi anggota atau nasabah, prosedurnya lebih sederhana. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Ibu Sri Ekowati yang direkomendasikan oleh petugas BMT Sidogiri karena salah satu anggota yang tempat berdagangnya tidak jauh dari BMT Sidogiri Cabang Lodoyo.

Berikut yang disampaikan:

“Saya tau dari orang-orang dekat sini *mbak*. Soalnya kan banyak kan orang yang berjualan disini tu pinjam dana dari BMT sana (BMT Sidogiri Lodoyo) terus petugasnya kan juga ya sering datang

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Solikin, (Kepala Bagian Simpanan dan Pembiayaan BMT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar), 15 Maret 2018

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Amir, (Manajer BMT Siogiri Cabang Lodoyo Blitar), 25 Februari 2018

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Solikin dan Bapak Amir

kesini (toko kain milik Ibi Sri Ekowati). Jadinya ya waktu saya tau membutuhkan uang, ditawarkan sama petugasnya. Terus enakya lai misal membayar tagihannya isa di datangi sama petugasnya itu. Soalnya ya repot juga mbak, jadi orang pasar meninggalkan dagangan takut kalau ada orang beli nanti saya pas tidak ada.”⁹¹

Selanjutnya untuk analisa kelayakan pembiayaan produktif yang dilakukan oleh BMT Sidogiri Lodoyo terhadap nasabah yang sudah memenuhi prosedur akan dilakukan survey. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Solikin:

“Untuk analisanya kita melakukan survey, kita mendatangi rumahnya. Kita tanya jenis usahanya. Kadang survey ke tetangga dan mengumpulkan data-data. Setelah itu dikumpulkan ke AOnya dan disetor ke kepala. Nanti hasil surveynya akan dianalisis nanti termasuk usaha yang layak, sangat layak untuk didanai, atau kurang layak, atau perlu dipertimbangkan, seperti itu.”⁹²

Selanjutnya apabila pembiayaan yang telah diajukan oleh nasabah dianggap layak untuk di berikan pembiayaan, jangka waktu untuk pengembalian pembiayaan produktif yang diberikan kepada debitur sesuai permintaan debitur. Hal tersebut diungkapkan oleh bapak Solikin:

“Sesuai permintaan debitur, debitur minta setahun kita layani, mau minta 5 bulan juga kita layani jangka waktunya. Tapi kalau MUB atau modal usaha barokah maksimal 3 tahun. Misalnya sudah habis bisa kembali lagi atau diperpanjang.”⁹³

Itulah beberapa paparan yang didapat oleh peneliti dari ketiga informan saat melakukan penelitian di BMT Sidogiri yang membahas

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Sri Ekowati, (Anggota Pembiayaan BMT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar), 25 Februari 2018

⁹² Wawancara dengan Bapak Solikin, (Kepala Bagian Simpanan dan Pembiayaan BMT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar), 15 Maret 2018

⁹³ Wawancara dengan Bapak Solikin, (Kepala Bagian Simpanan dan Pembiayaan BMT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar), 15 Maret 2018

terkait prosedur pembiayaan produktif yang diberikan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar.

2. Aplikasi Sistem Bagi Hasil Akad *Musyarakah* dalam Pembiayaan Produktif BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar

Bagi hasil atau *profit sharing* dapat diartikan sebagai suatu bentuk kerjasama usaha antara nasabah dengan pihak BMT. Keuntungan usaha secara *musyarakah* dibagi menurut kesepakatan yang telah dibuat diawal perjanjian. Dalam pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di BMT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar tidak menggunakan prinsip bunga namun menerapkan prinsip bagi hasil. Dalam menerapkan bagi hasil adanya tawar menawar antara nasabah dengan pihak BMT.

Untuk jenis produk pembiayaan produktif di BMT Sidogiri yang paling banyak yaitu MUB atau Modal Usaha Barokah, yang biasanya menggunakan akad *musyarakah*. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak amir selaku Manajer dan Bapak Solikin selaku Kepala Bagian BMT Sidogiri Cabang.

“Kalau yang paling banyak digunakan itu Modal Usaha Barokah. Selanjutnya Pertanian. Yang paling sedikit MTA (Multiguna tanpa Agunan) karena kita fokuskan untuk anggota lama yang tape recordnya memang bagus. Seperti nasabah yang dipasar karena bisa berjumpa setiap hari.”⁹⁴

Sedangkan yang diungkapkan oleh Bapak Amir adalah sebagai berikut:

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Solikin, (Kepala Bagian Simpanan dan Pembiayaan BMT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar), 15 Maret 2018

“Seperti yang saya katakan diawal tadi mbak, untuk jenis pembiayaan produktif yang paling banyak ada di perdagangan dan selanjutnya pertanian.”⁹⁵

Jadi pemaparan dari kedua informan tersebut produk pembiayaan produktif yang paling banyak digunakan di BMT Sidogiri Cabang Lodoyo adalah MUB atau Modal Usaha Barokah. Untuk akadnya bisa menyesuaikan, bagi hasil *musyarakah* bisa digunakan dalam model pembiayaan produktif. Seperti yang dikatakan oleh pak Solikin bahwa:

“Akad itu kan beda dengan produk. Kalau MUB (Modal Usaha Barokah) kita bisa menggunakan akad *musyarakah*. Tapi akadnya ada bermacam-macam bisa menggunakan *musyarakah*, *mudharabah* atau *murabahah*. Untuk akad menyesuaikan dengan kebutuhan dan kegunaan anggota juga, biasanya juga dilihat dari agunannya.”⁹⁶

Dari penjelasan Pak Solikin tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk pembiayaan produktif di BMT Sidogiri Cabang Lodoyo, apalagi jenis produk Modal Usaha Baroka tidak harus menggunakan akad *musyarakah*, melainkan bisa menggunakan akad *mudharabah* ataupun *murabahah*. Jadi tergantung dari kesepakatan atau perjanjian diawal akad dari masing-masing pihak.

Untuk hambatan atau kesulitan dalam penggunaan bagi hasil akad *musyarakah* di BMT Sidogiri Cabang Lodoyo sendiri ada beberapa, yaitu seperti yang di jelaskan oleh bapak Solikin. Berikut penjelasannya:

“Kesulitannya ada, *musyarakah* itu sistemnya kerjasama jadi untuk margin bagi hasilnya tidak tentu, nanti sesuai kesepakatan, misalnya kesepakatan menggunakan akad *musyarakah* diawal bmt

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Amir, (Manajer BMT Siogiri Cabang Lodoyo Blitar), 25 Februari 2018

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Solikin, (Kepala Bagian Simpanan dan Pembiayaan BMT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar), 15 Maret 2018

70% anggota 30% jadi kita akan ekstra memonitoring terus. Jadi kesulitannya untuk akad *musyarakah* itu seperti itu, jadi akad *musyarakah* itu ada tapi ya hanya sedikit.”⁹⁷

Dari penejelasan tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pembiayaan produktif di BMT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar tetap menggunakan akad *musyarakah* tetapi tidak banyak yang menggunakan. Sebab kesulitan petugas BMT Sidogiri untuk mengawasi secara ekstra menjadi hambatannya.

Adapun yang menggunakan akad *musyarakah* dalam pembiayaan produktif di BMT Sidogiri Cabang Lodoyo, bagi hasil juga jelas karena sesuai dengan kesepakatan diawal. Cara menghitung bagi hasil *musyarakah* yang akan diberikan kepada masing-masing pihak seperti yang dikatakan oleh Pak Solikin:

“Sesuai dengan kesepakatan, ya nanti misalnya BMT berapa anggota berapa. Kalau yang sering umum digunakan itu BMT 30% persen dan untuk anggota 70%.”⁹⁸

Tidak beda jauh dengan apa yang diutarakan oleh Bapak Amir:

“Untuk perhitungannya sesuai kesepakatan, misalnya 75 dan 25, misalnya begini (Pak Amir menuliskan contoh).”⁹⁹

Untuk perhitungannya Pak Amir memberikan contoh yang sebagai berikut:

Misal seseorang mempunyai usaha dan membutuhkan modal sebesar 100 juta. Namun pemilik usaha hanya memiliki modal 75 juta,

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Solikin, (Kepala Bagian Simpanan dan Pembiayaan BMT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar), 15 Maret 2018

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Solikin, (Kepala Bagian Simpanan dan Pembiayaan BMT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar), 15 Maret 2018

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Amir, (Manajer BMT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar), 25 Februari 2018

untuk genapnya 100 juta maka pemilik usaha kekurangan modal 25 juta. Jadi pemilik modal membutuhkan pinjaman dana Ke BMT Sidogiri Lodoyo sebesar 25 juta.

Usaha

Pemilik usaha mempunyai Rp75.000.000,00 = 75%

Pinjam ke BMT Sidogiri Rp25.000.000,00 = 25%

Keuntungan

Kotor Rp13.000.000,00

Biaya-biaya Rp 7.000.000,00 -

Laba bersih Rp 6.000.000,00

Jadi $Rp6.000.000,00 \times 75\% = Rp 4.500.000,00$ pemilik usaha

$Rp6.000.000,00 \times 25\% = Rp 1.500.000,00$ BMT Sidogiri

Jadi untuk perhitungan bagi hasil pembiayaan produktif dengan akad *musyarakah* di BMT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar seperti yang dikatakan oleh Bapak Amir dan Pak Soliki yaitu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belak pihak.

Sedangkan untuk jenis metode yang digunakan oleh BMT Sidogiri Cabang Lodoyo dalam menarik dana bagi hasil dari nasabah yang mendapatkan pembiayaan dengan menggunakan metode angsuran bulanan. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Bapak Solikin. Berikut ungapannya:

“Yang paling banyak angsuran bulanan. Tapi kalau aada yang minta mingguan kita terima seperti dipasar ada yang minta harian juga kita terima.”¹⁰⁰

Namun dari hasil wawancara diatas, BMT Sidogiri Lodoyo juga tidak memberatkan anggotanya, sebab apabila anggota ingin mengangsur secara mingguan atau harian pihak BMT juga menerimanya. Seperti penjelasan Ibu Sri Ekowati, sebagai berikut:

Terus bagaimana ya *Mbak*, seumpama saya mengangsur biasanya ya tidak pasti. Petugasnya itu tiap hari lewat sini, sambil mengambil uangnya orang-orang pasar nabung saya ya sekalian bayar utang. Pokok berapapun seadanya uang saya cicil *Mbak*. Biar bayar bulanannya tidak banyak.”¹⁰¹

Selanjutnya peneliti menanyakan untuk angsuran yang semakin berkurang ataukah angsuran tetap yang terdiri dari uang pokok sekaligus uang bagi hasil milik BMT Sidogiri. Jawabnya dari Pak Solikin adalah sebagai berikut:

“Angsurannya tetap ada. Kalau ada yang bayar diawal cuma margin kalau sudah angsur pokok biasanya juga kita turunkan. Jadi tidak terlalu membebani anggota.”¹⁰²

Selanjutnya jangka waktu untuk pengembalian dana pembiayaan bagi hasil tersebut juga memiliki batas waktu, berikut yang diungkapkan oleh Bapak Solikin:

“Maksimal itu 4 bulan, juga harus mengembalikan pokok. Tapi untuk bagi hasilnya setiap bulan.”¹⁰³

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Solikin, (Kepala Bagian Simpanan dan Pembiayaan BMT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar), 15 Maret 2018

¹⁰¹ Wawancara dengan Ibu Sri Ekowati, (Anggota Pembiayaan BMT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar), 25 Februari 2018

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Solikin, (Kepala Bagian Simpanan dan Pembiayaan BMT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar), 15 Maret 2018

Jadi untuk pinjaman uang, jangka waktu nasabah untuk mengembalikan uang pokok adalah 4 bulan. Namun apabila bagi hasil yang macet atau tidak lancar petugas BMT Sidogiri Lodoyo juga melakukan tindakan. Berikut penjelasan Pak Solikin:

“Ya ditagih, seperti kita melakukan pendekatan, kita sering mendatangi, kita tanya kenapa kok sering terjadi kemacetan? Kita akan memberi solusi. Misalnya terlalu keberatan dalam angsurannya kita kasih saran untuk mengangsur sedikit-sedikit juga tidak apa-apa.”¹⁰⁴

Jadi dapat ditarik kesimpulan penjelasan dari Pak Solikin bahwa tindakan untuk mendapatkan bagi hasil yang macet tidak langsung memaksa untuk membayarnya atau menjual barang jaminannya. Namun dari pihak petugas sendiri juga menyarankan solusi bagaimana jalan keluarnya supaya usaha yang dijalankan oleh anggota tetap berjalan dan bagi hasil kepada BMT juga tidak macet.

Namun tidak dipungkiri juga untuk anggota nasabah yang benar-benar sudah tidak bisa diharapkan lagi bagi hasilnya. Pihak BMT juga berhak bertindak terhadap barang jaminan yang ada di BMT Sidogiri Lodoyo. Tindakan yang dilakukan oleh pihak BMT terhadap barang jaminan dalam kasus bagi hasil yang tidak lancar seperti yang di ceritakan oleh Bapak Solikin:

“Misal ditagih tetap tidak bisa, maka kita nego. Barang jamiannya bisa dijual bersama atau bagaimana, yang penting kita minta utang tunggakannya saja. Misal nanti barang jaminnay jadi dijual

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Solikin, (Kepala Bagian Simpanan dan Pembiayaan BMT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar), 15 Maret 2018

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Solikin, (Kepala Bagian Simpanan dan Pembiayaan BMT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar), 15 Maret 2018

dan ada sisa, bisa kita kembalikan. Yang terpenting bagaimana jalan keluarnya supaya permasalahan tersebut selesai.”¹⁰⁵

Dari penjelasan Bapak Solikin diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap pihak sama-sama tidak dirugikan. Jadi tetap ada timbal baliknya, seperti kredit macet pihak BMT melakukan negosiasi dan apabila negosiasi itu gagal pihak BMT berhak melelang barang jaminan anggota. Dan jika hasil lelangan masih tersisa dari hasil bayar tunggakan maka pihak BMT juga berhak mengembalikannya ke anggota.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan produktif dengan akad *musyarakah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar yang diberikan kepada anggota itu sangat bagus sebab untuk pembiayaan produktif dengan akad *musyarakah* itu tidak keterpaksaan dari salah satu pihak melainkan kesepakatan bersama di awal. Untuk akadnya sendiri BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo dalam pembiayaan tidak hanya menggunakan akad *musyarakah* tetapi juga *mudharabah* ataupun *murabahah*. Untuk akad *musyarakah* sedikit yang menggunakannya di BMT Sidogiri Lodoyo sebab kesulitan yang didapat yaitu harus ekstra mengawasi. Jadi petugas BMT masih kurang untuk melakukan pemantauan secara ekstra untuk anggota yang menggunakan akad *musyarkah* pada pembiayaan produktif.

Dengan berbentuk Baitul maal wa tamwil ini, BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar berusaha untuk membantu masyarakat dalam

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Solikin, (Kepala Bagian Simpanan dan Pembiayaan BMT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar), 15 Maret 2018

bidang perekonomian. Salah satunya yaitu dengan memberikan pelayanan terbaik dalam kegiatan usaha untuk anggotanya, hal itu seperti yang telah di paparkan oleh Bapak Amir dan Bapak Solikin bahwa untuk pengajuan pembiayaan anggota harus memenuhi syarat yang telah di tetapkan oleh BMT Sidogiri, dan untuk angsurannya sendiri juga tidak membebankan anggota.

Jadi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak diawal. Namun tidak ditolak oleh petugas BMT juga apabila ada nasabah yang mengangsur angsurannya dengan angsuran harian atau mingguan meskipun diakad mengangsur setiap bualnnya. Hal ini yang membuat nasabah senang bergabung menjadi anggota di BMT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar.